



**GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

**PERATURAN GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION
OF JAKARTA**

NUMBER 18 YEAR 2026

ABOUT

REGIONAL EQUIPMENT WORK PLAN YEAR 2027

WITH THE GRACE OF GOD THE MOST HIGH

GOVERNOR OF THE SPECIAL REGION OF JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2027 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN;
 - b. BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH;
 - c. BAB III TUJUAN DAN SASARAN DAERAH;
 - d. BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH; dan
 - e. BAB V PENUTUP.
- (3) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Bina Marga;
 - g. Dinas Sumber Daya Air;
 - h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
 - i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

- l. Dinas Sosial;
 - m. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
 - n. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
 - o. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
 - p. Dinas Lingkungan Hidup;
 - q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - r. Dinas Perhubungan;
 - s. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - v. Dinas Kebudayaan;
 - w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 - x. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
 - y. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;
 - z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
 - aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - bb. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - cc. Badan Pendapatan Daerah;
 - dd. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
 - ee. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
 - ff. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
 - gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - hh. Badan Kepegawaian Daerah;
 - ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - kk. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - ll. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - mm. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - nn. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - oo. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - pp. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- (4) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 51006

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP.197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 18 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

DOKUMEN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DAFTAR PERANGKAT DAERAH:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Pendidikan;
- e. Dinas Kesehatan;
- f. Dinas Bina Marga;
- g. Dinas Sumber Daya Air;
- h. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- i. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- j. Satuan Polisi Pamong Praja;
- k. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- l. Dinas Sosial;
- m. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi;
- n. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- o. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- p. Dinas Lingkungan Hidup;
- q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- r. Dinas Perhubungan;
- s. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- t. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- u. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- v. Dinas Kebudayaan;
- w. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- x. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- y. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota;

- z. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah;
- dd. Badan Pengelolaan Aset Daerah;
- ee. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- ff. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- gg. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- hh. Badan Kepegawaian Daerah;
- ii. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- jj. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- kk. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
- ll. Kota Administrasi Jakarta Utara;
- mm. Kota Administrasi Jakarta Barat;
- nn. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- oo. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
- pp. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan perencanaan kerja untuk periode tahun 2027. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan memedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2027. Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029. Diharapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 mampu menuntaskan target pembangunan daerah yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan.

Selanjutnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja pada Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027.

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG